

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan dana desa di desa Lerek, kecamatan Atadei, kabupaten Lembata. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana masih dapat ditingkatkan. Walaupun sebagian besar tahapan telah memenuhi regulasi, masih ada ruang untuk menaikkan multifungsi dana desa dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. telah menunjukkan pencapaian yang positif dalam mendukung pembangunan desa, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian.

1. Proses perencanaan dana desa dilaksanakan melalui musyawarah desa (Musdes) yang mengikutsertakan pemerintah desa, BPD dan masyarakat. tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan
2. Pelaksanaan dana desa sebagian besar berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dan saluran irigasi, yang telah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Namun tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat sehingga menjadi misalokasi anggaran.
3. Dalam aspek pengawasan, pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, inspektorat daerah, dan BPD untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan regulasi. Namun, tingkat disipliner aparat masih minim, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana belum sepenuhnya terwujud.
4. Sistem pelaporan penggunaan dana desa telah mematuhi regulasi formal, baik dalam format maupun waktu penyampaian. Namun, transparansi pelaporan kepada masyarakat desa masih terbatas, yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana.
5. Pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan sesuai ketentuan, dengan laporan yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan BPD.

Namun, laporan tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih rinci, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Secara keseluruhan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan dengan memperkuat kapabilitas sumber daya manusia, mempercepat pelaksanaan program, dan mengoptimalkan pengawasan. Akuntabilitas juga perlu diperbaiki melalui transparansi pelaporan dan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahap pengelolaan dana desa.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Bagi desa

1. Menaikan kapabilitas sumber daya manusia melalui *training* rutin mengenai pengelolaan keuangan desa, regulasi dana desa, dan teknik pelaporan yang transparan.
2. Memperkuat sistem pengawasan dengan membentuk tim pengawas independen yang melibatkan masyarakat, aparat desa, dan pihak luar seperti pendamping desa.
3. Mengoptimalkan keikutsertaan penduduk dalam perencanaan dana desa melalui musyawarah desa yang lebih inklusif dan berbasis data kebutuhan lokal.
4. Menggunakan teknologi informasi, seperti aplikasi atau website, untuk mempublikasikan laporan keuangan dan program yang telah dilaksanakan guna meningkatkan transparansi.
5. Mendorong pengembangan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
6. Melakukan evaluasi berkala terhadap semua program yang dibiayai oleh dana desa untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya.

5.2.2 Saran bagi penelitian selanjutnya

1. Mengembangkan studi komparatif antara desa yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi dalam pengelolaan dana desa dengan desa yang masih menghadapi kendala.
2. Meneliti lebih dalam pengaruh keikutsertaan penduduk terhadap keberhasilan program dana desa menggunakan pendekatan survei atau wawancara lebih luas.
3. Meneliti peran pendamping desa secara spesifik dalam mendukung implementasi dana desa, baik dari segi teknis maupun strategis.

